



PUTUSAN

Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Dinas Pendidikan), tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 18 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.TA, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tulungagung ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah Pemohon sendiri selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak.;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2548/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak 28 Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tanpa ada alasan yang jelas dari Termohon tiba-tiba Termohon tidak mencintai Pemohon lagi dan Termohon malah meminta untuk diceraikan saja dan menuduh Pemohon banyak melakukan kesalahan akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon principal datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Ahmad Budiyo, Mediator Pengadilan Agama Tulungagung tanggal

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2548/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Januari 2024, yang menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengirimkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Tulungagung;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena setelah diberi kesempatan untuk mediasi Termohon tidak lagi hadir di persidangan hingga ahir pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang diterbitkan di Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI.

1. saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara misan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2548/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon namun yang saksi ketahui selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi bahkan tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya sama-sama ingin bercerai;
2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon ernah hidup ruku dan tinggal bersama namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon namun yang saksi ketahui selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi bahkan tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2548/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya sama-sama ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi ijin menceraikan Termohon serta sanggup melaksanakan hasil mediasi (sanggup memberi nafkah selama Termohon menjalani iddahnya sebesar Rp. 3.000.000,00) serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Tulungagung, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2548/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tanpa ada alasan yang jelas dari Termohon tiba-tiba Termohon tidak mencintai Pemohon lagi dan Termohon malah meminta untuk diceraikan dan menuduh Pemohon banyak melakukan kesalahan, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena setelah diberi kesempatan untuk mediasi, Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah namun tidak hadir juga tidak menyuruh orang lain/wakilnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2548/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak April 2019;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah hidup ruun dan tinggal bersama namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena tanpa ada alasan yang jelas dari Termohon tiba-tiba meminta untuk diceraikan saja dan menuduh Pemohon banyak melakukan kesalahan, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi bahkan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2548/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon, telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2548/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hukum maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana yang layak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah selama Termohon menjalani iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka kewajiban nafkah iddah harus dibayar lunas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2548/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2548/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 775.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima

ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2548/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)